



PUTUSAN
Nomor 28 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **SUGENG WIDODO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Suwaloh RT 002 RW 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;
2. **ANDWI PRIYO PRASTYOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kepuh RT 005 RW 002, Desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;
3. **SUHADI, BBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 217 RT 004 RW 002, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;
4. **SITI ZAHROTUL MUNIROH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kreweng RT 003 RW 001, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;
5. **DARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Puhrejo RT 001 RW 001 Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;
6. **ANDRI NUR ROHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bungkal RT 004 RW 002, Desa

Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;

- 7. BAMBANG AGUS PRANOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kayen Kidul RT 002 RW 003, Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, pekerjaan Kepala Desa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Susanto, S.H., M.Hum, CLA;
2. Moch. Wahid Hasyim, S.Hi, M.H.;
3. Saivol Virdaus, S.SY, M.H.;

Kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Perum Tirtasani Estate Blok H Nomor 2, Tunjungtirta Singosari, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan:

- I. BUPATI KEDIRI**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 01, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Wirawan, S.E., M.M. Ak, jabatan Plt. Inspektur;
 2. H. Satirin, S.Pd, jabatan Kepala DPMPD;
 3. H. Sukadi, S.E., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum;
 4. Sunan, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
 5. Sumar Susantinah, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum;
 6. Pramudianto, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum;
- Keenamnya kewarganegaraan Indonesia, Para Staf Pemerintah Kabupaten Kediri, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Kediri, dan:

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



7. Moch Arifin, S.H., jabatan Advokat pada Kantor
Advokat & Konsultasi Hukum “Moch. Arifin &
Partners”, beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12
A, Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1233/
418.11/2018 tanggal 23 Mei 2018;

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEDIRI,
tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 01,
Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I, Termohon II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 26 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung
pada tanggal 26 April 2018 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2018,
telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut:

**I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk
Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa;**

- I.1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar
Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk melakukan
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/
kedudukannya di bawah Undang-Undang yaitu:

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena telah
melanggar peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



berada di atasnya;

- 1.2. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya;"

Dengan demikian kekuasaan untuk menegakkan Undang-Undang terletak di Mahkamah Agung;

- 1.3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah melakukan hak pengujian materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;"

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yaitu:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;"

- 1.4. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



sebuah Mahkamah konstitusi;"

Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;"

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan sebagai berikut:

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;"

Sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 1.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"

Lebih lanjut Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;"

- 1.6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;"

1.7. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan:

"Hak uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;"

1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa MA berwenang untuk melakukan pengujian materi peraturan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang;

1.9. Bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Peraturan Daerah yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kediri merupakan jenis peraturan perundang-undangan;

1.10 Dengan demikian, secara hirarki kedudukan Peraturan Daerah (PERDA) adalah dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-Undang, Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



diaturnya Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-Undang, Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dan Peraturan Pemerintah (PP);

Dengan demikian apabila suatu Peraturan Daerah (PERDA) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;

1.11 Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011) disebut sebagai berikut: *"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;"*

1.12 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil adalah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01/2011, dengan alasan dan keberatan karena peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1.13 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang melakukan

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



pengujian materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

2.1 Bahwa kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar dapat melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 3/2009) Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

2.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU 3/2009 maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon uji materi yaitu:

Pertama, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang; dan
Kedua, Para Pemohon harus memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Para Pemohon;

2.3 Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum/*legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 8 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Kerugian Para Pemohon akibat berlakunya PERDA 5/2017 tentang Perangkat Desa beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Bupati (PERBUP) Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kediri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-9) sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, sebagai berikut:

- a. Para Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa sehingga Para Pemohon keberatan dengan diberlakukannya Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa;

Kerugian Para Pemohon secara spesifik adalah akibat adanya ketentuan:

1. Pemerintah Daerah membentuk tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan Para Pemohon yang sudah diatur dalam undang-undang desa dikurangi dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah;

Adanya ketentuan tersebut telah mengakibatkan kerugian (materiil dan immaterial) bagi Para Pemohon yaitu berupa:

1. Para Pemohon tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai Kepala Desa dalam pemilihan perangkat desa;

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



2. Para Pemohon tidak dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai aspirasi masyarakat khususnya dalam pemilihan perangkat desa;
 3. Telah berakibat dan akan berpotensi adanya upaya kriminalisasi bagi Para Pemohon (Bukti P-10A, Bukti P-10B, dan Bukti P-10C);
 4. Telah berakibat dan akan berpotensi adanya potensi bagi Para Pemohon untuk digugat ke pengadilan (Bukti P-11);
 5. Para Pemohon tidak bisa melantik perangkat desa akibat adanya perkara hukum yang ditimbulkan sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa memberikan pelayanan publik pada masyarakat;
- b. Kualifikasi sebagai Para Pemohon;
- Bahwa kualifikasi Para Pemohon merupakan badan hukum publik yakni Pemerintahan Desa. Dengan demikian Para Pemohon memenuhi *legal standing* untuk menjadi Para Pemohon dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

III. Alasan-Alasan Keberatan Para Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) Atas Perda 5/2017 Tentang Perangkat Desa;

Bahwa berikut ini, Para Pemohon menyampaikan alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap diberlakukannya Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa. Para Pemohon meyakini bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa melanggar dan bertentangan dengan UU 6/2014 tentang Desa, PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa;

A. Pertentangan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa dengan Pasal 49 ayat (2)

Halaman 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 karena Kewenangan Pemda Membentuk Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Bertentangan dengan Kewenangan Kepala Desa;

3.a.1 Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa berbunyi:

Pasal 9

- (1) *Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten;*
- (2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*

Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa ditentukan:

- (2) *Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga;*

3.a.2 Bahwa ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 dan ayat (2) Pasal 11 Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan:

a. Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- (3) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



(1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

- b. Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa yang berbunyi:

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- c. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa yang berbunyi:

Pasal 4

(1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

Halaman 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

3.a.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa maka Kepala Desa mempunyai Wewenang Atribusi berupa:

Halaman 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



- a. Mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa;
- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa; dan
- c. Membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa;

3.a.4 Bahwa Wewenang Atribusi yang dimiliki Kepala Desa dalam hal pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan yang sangat kuat karena berasal dari Undang-Undang (dalam hal ini UU 6/2014 tentang Desa). Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-12) yang berbunyi:

Pasal 12

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*
 - a. *Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
 - b. *Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*
 - c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung*

Halaman 14 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tidak dapat mengambil alih wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa;

3.a.5. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa dikesampingkan (*derogat*) dengan adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa yang mengatur Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten;

3.a.6. Bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa tidak mempunyai dasar hukum, mengingat wewenang membentuk Tim penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa;

Hal ini dikarenakan kewenangan dasar yakni kewenangan mengangkat Perangkat Desa menurut Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa merupakan wewenang Kepala Desa.

Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Lebih lanjut Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa menguraikan wewenang kepala desa salah satunya adalah melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

- 3.a.7. Bahwa dengan adanya Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten, dalam praktiknya mengakibatkan hilangnya wewenang Kepala Desa untuk mengangkat Perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa dan hilangnya wewenang kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa;

Dalam praktik Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten menyelenggarakan ujian pengisian perangkat desa di kecamatan, bukan di desa. Kemudian dikoreksi sendiri dan hasilnya panitia tingkat desa tidak dilibatkan dalam penilaian;

Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten kemudian membuat berita acara dan meminta kepala desa menandatangani (Bukti P-13A dan Bukti P-13B);

- 3.a.8. Bahwa praktik demikian ini menyebabkan Desa, khususnya Kepada Desa, yang wewenangnya untuk mengangkat perangkat desa diberikan secara atribusi oleh Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa jo. Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, menjadi hilang. Kepala desa hanya menerima hasil ujian atau seleksi yang dilakukan Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat

Halaman 16 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Kabupaten. Kepala Desa hanya berposisi sebagai “tukang ketik” Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten yakni membuat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang isi keputusan tersebut ditentukan oleh Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten;

- 3.a.9. Bahwa tindakan Bupati Kediri membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten merupakan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) yang tidak sah. Terkait keabsahan tindak pemerintahan, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ruang lingkup keabsahan meliputi: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); Asas Instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (sewenang-wenang/legalitas ekstern) dan untuk apa (penyalahgunaan wewenang, melanggar undang-undang/legalitas *intern*);

Tindakan Bupati Kediri membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten tidak sah sehingga bertentangan dengan UU 6/2014 tentang Desa karena:

- a. Tidak bertumpu atas kewenangan yang sah. UU 6/2014 tentang Desa secara atributif tidak memberikan

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



wewenang kepada Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati Kediri) untuk melakukan tindakan membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten. Kewenangan mengangkat Perangkat Desa menurut Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa merupakan wewenang Kepala Desa;

- b. Melanggar wewenang (*onbevoegdheid*) dari segi isi. Tindakan melanggar wewenang Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati Kediri) dari segi isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) dalam tindakan membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten berupa tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenang Pemerintah Kabupaten. Kewenangan mengangkat Perangkat Desa menurut Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa merupakan wewenang Kepala Desa;

3.a.10 Bahwa dengan demikian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 karena wewenang Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten tidak mempunyai dasar wewenang bahkan mengambil alih wewenang yang dimiliki Kepala Desa yang sudah ditentukan UU 6/2014 tentang Desa;

B. Pertentangan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa dengan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 tentang P3 karena Perda 5/2017 tentang Perangkat

Halaman 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Desa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi;

3.b.1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa berbunyi:

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa ditentukan:

(2) Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga;

3.b.2 Bahwa ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 dan ayat (2) Pasal 11 Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 tentang P3 yang berbunyi:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan;

3.b.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 tentang P3 *a quo*, dalam membentuk peraturan

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya adalah kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang undangan dikenal dengan asas:

- a. Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber norma hukum yang lebih rendah; dan
- b. Norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*);

3.b.4. Bahwa menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Maksudnya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Dalam teori '*stufenbau theory*' dari Hans Kelsen, hukum positif (peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Hans Kelsen, 1961:155-162);

3.b.5. Bahwa dengan demikian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf c UU

Halaman 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



12/2011 tentang P3 karena tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

C. Pertentangan Pasal 23 ayat (3) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa sepanjang frasa “terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi” dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa karena Rekomendasi Camat Dianggap Berupa Persetujuan terhadap Orang (Calon Perangkat Desa), Bukan Persetujuan terhadap Pemenuhan Ketentuan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;

3.c.1. Bahwa Pasal 23 ayat (3) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa berbunyi:

Pasal 23

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi;
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



(6) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;

3.c.2 Bahwa Pasal 23 ayat (3) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa yang berbunyi:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

3.c.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa *a quo* Camat memberikan rekomendasi hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Syarat yang ditentukan bagi calon Perangkat Desa berdasarkan Pasal 2 Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya;

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Dengan demikian memperoleh nilai ujian tertinggi, bukanlah merupakan syarat untuk menduduki jabatan perangkat desa;

3.c.4 Bahwa makna frasa “berdasarkan persyaratan yang ditentukan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa seharusnya dimaknai:

- a. Kesesuaian persyaratan dalam prosedur penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa; dan
- b. Kesesuaian atau pemenuhan syarat-syarat seorang calon perangkat desa;

Makna yang demikian ini dikuatkan pula dengan adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 188/398/013.4/2018 huruf b (Bukti P-14) yang berbunyi:

“Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Halaman 24 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Secara kedudukan, Camat tidak dalam kapasitas sebagai anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sehingga tidak berhak dan tidak mempunyai dasar melakukan penilaian calon Perangkat Desa. Camat hanya dalam posisi atas nama Bupati melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

Wewenang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Camat sebagaimana ditentukan Pasal 154 ayat (2) PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa berupa:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



- k. Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitas kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

Dengan demikian Camat hanya sebatas memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, tidak sampai pada persetujuan terhadap Orang (Calon Perangkat Desa);

3.c.5. Bahwa dalam praktiknya, akibat adanya ketentuan yang menganggap Camat memberikan persetujuan terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa maka bentuk Rekomendasi Camat berupa persetujuan terhadap orang (Calon Perangkat Desa) untuk menduduki pos jabatan tertentu sebagai perangkat desa, antara lain:

- a. Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Sambirejo Kecamatan Pare rekomendasi Camat melalui Surat Nomor 141/86/418.76/2018 (Bukti P-15A) menyebutkan

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



nama-nama Calon Perangkat Desa untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Pemerintahan. Penyebutan nama calon sekaligus pos jabatannya tersebut menyebabkan Kepala Desa tidak bisa memutuskan nama lain untuk diangkat sebagai perangkat Desa;
Padahal, kewenangan atributif Kepala Desa untuk mengangkat perangkat desa sudah jelas diberikan oleh Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;*
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

Apabila Kepala Desa tidak menggunakan Rekomendasi Camat dan bersikukuh mengumumkan hasil ujian penyaringan calon perangkat desa berdasarkan hasil ujian (Bukti P-16A) dan Surat Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Sambirejo (Bukti P17A) maka akibatkannya berisiko menimbulkan konflik dengan Calon yang merasa mendapat rekomendasi dari Camat namun tidak diangkat oleh Kepala Desa. Konflik tersebut dalam praktiknya mengakibatkan gugatan ke Pengadilan (vide Bukti P-11) dan biaya, waktu, serta

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



usaha pembangunan desa menjadi terhambat akibat konflik tersebut;

- b. Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten rekomendasi Camat melalui surat nomor 141/203/418.68/2018 (Bukti P-15B) menyebutkan nama-nama Calon Perangkat Desa untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Seksi Pelayanan; Penyebutan nama calon sekaligus pos jabatannya tersebut menyebabkan kepala Desa tidak bisa memutuskan nama lain untuk diangkat sebagai perangkat Desa. Padahal kewenangan atributif Kepala Desa untuk mengangkat perangkat desa sudah jelas diberikan oleh Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;*
(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

Apabila Kepala Desa tidak menggunakan Rekomendasi Camat dan bersikukuh mengumumkan hasil ujian penyaringan calon perangkat desa berdasarkan hasil ujian (Bukti P-16B) dan Surat Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Panjer (Bukti P17B) maka akibatkannya berisiko menimbulkan konflik dengan Calon yang merasa mendapat rekomendasi dari Camat namun tidak diangkat oleh Kepala Desa. Konflik tersebut dalam praktiknya mengakibatkan gugatan ke Pengadilan (vide Bukti P-11) dan

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



biaya, waktu, serta usaha pembangunan desa menjadi terhambat akibat konflik tersebut. Camat Plosoklaten dalam rekomendasinya mengalami keragu-raguan yakni disatu sisi menyebut nama dan jabatannya, sedangkan disisi yang lain untuk jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan menyerahkan kepada Kepala Desa dengan alasan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa (vide Bukti P-15B);

3.c.6 Bahwa memang akan terjadi kekosongan hukum apabila dalam waktu tertentu Camat tidak memberikan rekomendasi. Namun apabila ditentukan Camat dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi maka bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa. Seharusnya sesuai dengan wewenang Camat yang sudah ditentukan Pasal 154 ayat (2) PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa maka apabila Camat dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, dianggap menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Terkait dengan siapa dari hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa tersebut yang menjadi calon perangkat desa adalah wewenang Kepala Desa;

3.c.7. Bahwa Pasal 4 huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa telah jelas mengatur bahwa Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 4 huruf g Permendagri 83/2015). Sebaliknya, dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa Pasal 4 huruf h Permendagri 83/2015;

- 3.c.8 Bahwa dengan demikian Pasal 23 ayat (3) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa karena rekomendasi Camat dianggap berupa persetujuan terhadap orang (calon perangkat desa), bukan persetujuan terhadap persyaratan yang ditentukan;

IV. Petitum;

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan seluruh uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa sepanjang frasa *"terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi"* a quo jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 5 huruf c UU 12/2011 tentang P3, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f Permendagri 83/2015, sehingga perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151), tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
3. Menyatakan sepanjang frasa: *"terhadap calon Perangkat Desa yang"*

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



mempunyai nilai tertinggi” dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151), tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut atau menghapus Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151*);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut atau menghapus frasa: *“terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi”* dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151*);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut atau menghapus peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151*), yakni:
 - a. Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 10*); dan
 - b. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017

Halaman 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 33*);

7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sugeng Widodo dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Sugeng Widodo (Bukti P-2A);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Andwi Priyo Prastyoko dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Andwi Priyo Prastyoko (Bukti P-2B);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Suhadi, BBA dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Suhadi, BBA (Bukti P-2C);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Siti Zahrotul Muniroh dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Siti Zahrotul Muniroh (Bukti P-2D);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Darto dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Darto (Bukti P-2E);

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Andri Nur Rohman dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Andri Nur Rohman (Bukti P-2F);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Bambang Agus Pranoto dan Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Bambang Agus Pranoto (Bukti P-2G);
9. Foto copy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-3);
10. Foto copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);
11. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-5);
12. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-6);
13. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-7);
14. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-8);
15. Foto copy Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Halaman 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-9);

16. Foto copy Panggilan Polisi a.n. Andwi Priyo Prastyono, Amd (Bukti P-10A);
17. Foto copy Panggilan Polisi a.n. Siti Zahrotul Muniroh (Bukti P-10B);
18. Foto copy Panggilan Polisi a.n. Samsul Hadi (Bukti P-10C);
19. Foto copy Relass PTUN a.n. H. Giyono (Bukti P-11);
20. Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-12);
21. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Koreksi Pelaksanaan Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul (Bukti P-13A);
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Koreksi Pelaksanaan Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kepuh, Kecamatan Papar (Bukti P-13B);
23. Foto copy Surat Gubernur tentang Permintaan Penjelasan Terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Bukti P-14);
24. Foto copy Bentuk Rekomendasi Camat Pare tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa Sambirejo (Bukti P-15A);
25. Foto copy Bentuk Rekomendasi Camat Plosoklaten tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa Panjer (Bukti P-15B);
26. Foto copy Bentuk Rekomendasi Camat Kayen Kidul tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung (Bukti P-15C);
27. Foto copy Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sambirejo Kecamatan Pare (Bukti P-16A);
28. Foto copy Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten (Bukti P-16B);

Halaman 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Foto copy Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Sugeng Widodo (Bukti P-16C);
30. Foto copy Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Sambirejo dari Kepala Desa Sambirejo kepada Camat Pare (Bukti P-17A);
31. Foto copy Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Panjer dari Kepala Desa Panjer kepada Camat Plosoklaten (Bukti P-17B);

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang keterangan ahli secara tertulis, yaitu Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 April 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/PER-PSG/IV/28 P/HUM/2018 tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang prosedur;

Bahwa, Termohon menerima Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 28/PER-PSG/IV/28P/HUM/2018 tertanggal 30 April 2018 yang diterima melalui post tertanggal 22 Mei 2018, dan Termohon menyerahkan tanggapan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Sehingga tanggapan yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karenanya secara yuridis tanggapan Termohon tersebut harus diterima;

II. Tanggapan Atas Keberatan Para Pemohon;

1. Tentang *Legal Standing* Dan Kedudukan Hukum Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 13 (tiga belas) huruf b, tentang Kualifikasi sebagai Para Pemohon,

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



menyatakan kedudukannya *"sebagai Badan Hukum Publik yakni Pemerintahan Desa;"*

Perlu ditegaskan apabila unsur Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, hal ini berdasarkan Penjelasan Umum angka 5. Kelembagaan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas bahwa, *"Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;"*

Apabila Para Pemohon bertindak mengatasnamakan Pemerintah Desa, maka hal tersebut dalam dibenarkan, tetapi apabila Para Pemohon bertindak mengatasnamakan Pemerintahan Desa, maka harus diperlukan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Pengakuan Para Pemohon yang bertindak mengaku sebagai Pemerintahan Desa, tanpa adanya *Persetujuan* dari Badan Perwakilan Desa (BPD) *a quo* adalah pengakuan sepihak yang bertentangan dengan Penjelasan Umum angka 5. Kelembagaan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;"*

Karena Para Pemohon bertindak *a quo* tidak ada persetujuan atau tanpa melibatkan BPD, maka *Para Pemohon tidak dapat bertindak mengatasnamakan Pemerintahan Desa;*

Sebenarnya Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*, tetapi karena Para Pemohon dalam perkara ini mengaku bertindak sebagai *badan hukum privat yaitu Pemerintahan Desa*, maka secara yuridis diperlukan adanya persetujuan dari BPD, karena Para Pemohon *a quo* bertindak *a quo* tidak ada persetujuan

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



dan atau tidak melibatkan dari BPD, maka Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing a quo*. Oleh karenanya secara yuridis permohonan Para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagai Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pengujian, Saat Ini Masih Dilakukan Uji Materi Di Mahkamah Konstitusi Yang Terdaftar Dalam Register Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017;

Bahwa, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, sebagai undang-undang yang menjadi dasar Pengujian *a quo*, berdasarkan daftar perkara yang diregistrasi Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi, masih terdaftar sebagai undang-undang yang diajukan uji materi atau *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017, yang sampai saat ini masih dalam proses pengujian dan belum ada keputusan (vide bukti T -1 dan T – 2);

Atas hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut



sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam permohonan ini undang-undang yang menjadi dasar pengujian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017), sehingga secara yuridis permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* prematur. Oleh karenanya Mahkamah Agung belum berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Tanggapan Termohon;

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 April 2018 pada pokoknya menyatakan apabila Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Adalah asumsi Para Pemohon belaka tanpa memperhatikan substansi yang sebenarnya, karena justru Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 merupakan peraturan yang melaksanakan perintah atau amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Sehingga dipastikan seluruh materi dan substansinya *sangat linier dan tidak ada yang bertentangan serta tidak ada yang menabrak* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Apabila Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 dianggap bertentangan atau menabrak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipastikan pada saat adanya evaluasi dan fasilitasi RaPerda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akan dilakukan koreksi atau evaluasi, karena dalam prosesnya, setiap PERDA sebelum diundangkan diharuskan mendapatkan evaluasi dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Selama ini Perda Nomor 5 Tahun 2017 tidak pernah ada koreksi dalam evaluasi dan fasilitasi Raperda dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini *paling tidak tidak membuktikan apabila Perda Nomor 5 Tahun 2017 tidak menabrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*;

4. Tentang Tanggapan Terhadap Keberatan Para Pemohon;

- A. Bahwa, keberatan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) bertentangan dengan dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 66 huruf a PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah keberatan yang menyesatkan dan tidak memahami substansi dari Perda tersebut, karena justru dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, *Termohon melaksanakan perintah dari ketentuan Pasal 112 Jo. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 112, ditegaskan bahwa:

- (1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- (2) *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah;*

Pasal 115 ditegaskan bahwa:

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), huruf:

- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Sebagai bentuk implementasi atas perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana



ditegaskan dalam Pasal 112 Jo. 115 tersebut, yang mewajibkan Termohon untuk:

1. Melakukan Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan;
2. Melakukan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dan perangkat desa;

Maka dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017, tentang Perangkat Desa, dipandang perlu untuk mengatur bentuk pengawasan dan pembinaannya, dengan membentuk "*Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten*", sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

Pasal 9, yang menegaskan bahwa:

- (1) *Pemerintah Daerah membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten;*
- (2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*

Pasal 11, menegaskan bahwa:

- (2) *Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga;*

Karena pemilihan perangkat desa dilaksanakan secara serentak, maka perlu dibentuk Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang keberadaannya hanya bersifat membantu atau memfasilitasi Tim atau panitia seleksi masing-masing Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa, yang tugasnya berbeda dengan Tim atau panitia tingkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa yang melaksanakan proses kegiatan seleksi secara

Halaman 41 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



langsung, mulai tahap penjaringan, penyaringan, sampai pengumuman calon yang lolos seleksi;

Kedudukan Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten hanya sebatas membantu fasilitasi atas penyediaan soal ujian tulis dan koreksi soal dengan melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga (Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B) untuk calon perangkat Desa saja, dengan tujuan agar pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa khususnya pada tahap ujian tulis lebih obyektif, demokratis, transparan, akuntabel, tidak ada kebocoran soal, dan mencegah adanya unsur Kolusi dan Nepotisme saja;

Sehingga dengan dibentuknya Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa justru membantu tugas Para Pemohon dalam proses pemilihan perangkat Desa, dan tidak ada tugas dari Tim Pengisian dan pengangkatan yang mengambil alih, mengintervensi atau mengurangi kewenangan dari Para Pemohon, dan seluruh kewenangan Para Pemohon yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada sedikitpun kewenangan Para Pemohon yang diambil alih oleh Termohon, karena semua proses mulai pembentukan panitia atau Tim, penjaringan, penyaringan, pengumuman, pengangkatan, dan pelantikan sepenuhnya menjadi wewenang dari Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada:

Pasal 10, menyatakan bahwa:

(4). Penentuan kedudukan ketua, wakil ketua, sekretaris. Dan anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh Tim, dan apabila musyawarah tidak memperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara;

Halaman 42 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



(5). *Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;*

Pasal 11, menyatakan bahwa:

(4). *Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa;*

Pasal 14, menyatakan bahwa:

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan;

Pasal 24, menyatakan bahwa:

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa;

Dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut maka secara langsung telah membuktikan apabila tidak ada kewenangan atau atribusi Para Pemohon yang diambil alih oleh Termohon, seluruh proses yang dilakukan mulai pembentukan Tim atau panitia, penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan sepenuhnya menjadi wewenang atau atribusi dari Para Pemohon selaku Kepala Desa, setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa *tersebut sama bunyinya dengan ketentuan* pasal 23 ayat (1) Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

(1). Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi;

Keberadaan Tim pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa, disamping merupakan bentuk pembinaan sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk:

- a. Membantu Pemerintah desa untuk melaksanakan proses pengisian dan pengangkatan perangkat desa yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*) partisipatif dan tidak diskriminatif;
- b. Menghasilkan calon perangkat desa yang memiliki kualitas, integritas dan kapabilitas yang dapat mendukung program pembangunan desa;
- c. Selain itu membantu Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Mencegah timbulnya subjektivitas dan tindakan kesewenang-wenang dari oknum kepala desa dalam mengangkat perangkat desa;
- e. Membantu pemerintah desa dalam menyediakan soal dan kunci jawaban ujian karena kualitas SDM Pemerintahan desa tidak merata;

Dengan demikian sangat jelas apabila keberatan Para Pemohon dalam huruf A adalah keberatan yang tidak beralasan hukum dan merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi, karena tidak ada kewenangan dari Kepala Desa yang hilang, mulai pembentukan panitia, penjurian, seleksi dan pengangkatan sampai pelantikan semuanya penuh menjadi wewenang dari Kepala Desa;

Sehingga alasan Para Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya adalah alasan yang berlebihan dan bahkan sangat berlebihan, yang tidak lebih dari CHICANE belaka,

Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



karena justru sebaliknya antara Perda Nomor 5 Tahun 2017 sangat *linier* dan tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh karenanya permohonan Para Pemohon yang demikian harus ditolak;

- B. Bahwa, Pertentangan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa dengan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi adalah pendapat yang tidak berdasar dan tidak memahami tentang kedudukan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa;

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya menegaskan apabila *"Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus di dasarkan pada Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik;"*

Bahwa, Perda Nomor 5 Tahun 2015, khususnya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 11, dipastikan dibentuk berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, karena Ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 11 dibuat mempunyai tujuan yang jelas yaitu:

- a. Membantu Pemerintah Desa untuk melaksanakan proses pengisian dan pengangkatan perangkat desa yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) partisipatif dan tidak diskriminatif;

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



- b. Menghasilkan calon perangkat desa yang memiliki kualitas, integritas dan kapabilitas yang dapat mendukung program pembangunan desa;
- c. Selain itu membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Mencegah timbulnya subjektivitas dan tindakan kesewenang-wenangan dari oknum Kepala Desa dalam mengangkat perangkat desa;
- e. Membantu pemerintah desa dalam menyediakan soal dan kunci jawaban ujian karena kualitas SDM Pemerintahan desa tidak merata;

Dan juga terdapat kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi In *Casu* Pasal 112 *Juncto* Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai Undang-Undang Induknya; karena dalam Pasal 112 *Juncto* Pasal 115, diwajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Desa, sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 Perda Nomor 5 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan atas perintah Pasal 112 *Juncto* Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Dengan demikian sangat jelas apabila alasan Para Pemohon yang menyatakan sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 Perda Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah alasan yang menyesatkan dan tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak;

- C. Pertentangan Pasal 23 ayat (3) Perda Nomor tahun 2017 sepanjang frasa "*terhadap calon perangkat desa yang*

Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



memperoleh nilai tertinggi” dengan Pasal 4 ayat (1) huruf h Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena rekomendasi Camat dianggap berupa persetujuan terhadap orang (Calon Perangkat Desa) bukan persetujuan terhadap ketentuan penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa adalah alasan yang mengada-ada dan tidak tepat karena frasa daripada “terhadap calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi” merupakan Frasa pengaman sesuai dengan asas kepastian dan kejelasan, “Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan Rekomendasi maka dianggap menyetujui calon perangkat desa yang mempunyai nilai tertinggi”;

Hal ini merupakan klausul yang menjamin adanya kepastian dan mencegah kekosongan perangkat desa dalam waktu yang tidak menentu atas sikap Camat yang dalam waktu 7 (tujuh) hari belum bersikap, dan juga bertujuan agar fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu;

Untuk menjamin kepastian dan kejelasan tentang batas waktu, atas sikap Camat atas nama Bupati dalam waktu 7 (tujuh) tidak memberikan rekomendasi, maka diperlukan klausul yang demikian, sehingga klausul yang demikian merupakan klausul normatif dan tidak dapat dianggap telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, apalagi yang dianggap disetujui adalah Calon yang memiliki Nilai Tertinggi;

Secara a. contrario dalam waktu sebelum 7 (tujuh) hari, camat dapat memberikan rekomendasi kepada para calon perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa, tetapi harus disertai dengan pertimbangan yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Sehingga frasa atau klausul pasal Pasal 23 ayat (3) Perda Nomor Tahun 2017, yang menyatakan *"Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan Rekomendasi maka dianggap menyetujui calon perangkat desa yang mempunyai nilai tertinggi"*, merupakan keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kejelasan waktu;

Dengan demikian sangat jelas apabila ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2017 sepanjang frasa *"terhadap calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi"* tidak ada yang *bertentangan* dengan Pasal 4 ayat (1) huruf h Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Perlu disampaikan juga apabila Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 23 Perda Nomor 5 tahun 2017 *secara yuridis belum menimbulkan akibat hukum*, karena hanya bersifat rekomendasi saja, dan yang mempunyai akibat hukum adalah Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Dengan demikian sangat jelas apabila dalam Permohonan Para Pemohon tidak ditemukan adanya alasan hukum yang cukup, oleh karenanya harus ditolak;

III. Kesimpulan;

Setelah mencermati seluruh keberatan Para Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam alasan-alasannya, maka dapat disimpulkan apabila:

1. Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
2. Para Pemohon sebenarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, tetapi karena Para Pemohon mengaku sebagai badan Hukum privat atau Pemerintahan Desa maka harus diperlukan adanya persetujuan dari Badan permusyawaratan Desa (BPD), tetapi dalam perkara ini tidak ada

Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



persetujuan dari BPD, sehingga secara yuridis tindakan Para Pemohon tidak dapat bertindak mengatasnamakan sebagai Pemerintah Desa, dan tindakan dari Para Pemohon yang mengatasnamakan Pemerintah Desa tanpa adanya persetujuan dari BPD bertentangan dengan Penjelasan Umum angka 5. Kelembagaan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karenanya dalam perkara ini dipastikan apabila Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pengujian saat ini masih dilakukan uji materiil (*judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017 yang belum mendapatkan keputusan; dan
4. Seluruh substansi permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Oleh karena itu, secara yuridis permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak;

IV. Permohonan;

Bahwa, oleh karena substansi permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saat ini masih dilakukan uji materiil (*judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017 yang belum mendapatkan keputusan, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materi dari Para Pemohon Sugeng Widodo, DKK, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Sugeng Widodo, DKK. untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan atau;

Halaman 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Perkara Diregister PUU Nomor 65/PUU-XV/2017 dalam Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti T-1);
2. Foto copy Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Reg. Perkara Nomor 65/PPUU-XV/2017 (Bukti T-2);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Mencabut atau menghapus frasa: "*terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi*" dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji kedua objek permohonan

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa kedua objek hak uji materiil merupakan dua norma dalam satu peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dari segi jenisnya, kedua norma Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan ketentuan tersebut, objek hak uji materiil *a quo* secara hierarkhi peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang, maka permohonan pengujiannya merupakan wewenang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Para Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kediri yang masih menjabat pada waktu mengajukan permohonan ini, sebagaimana bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa foto copy yang ditandai dengan bukti P-2A sampai dengan P-2G, sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Sugeng Widodo dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Sugeng Widodo;
- Kartu Tanda Penduduk Andwi Priyo Prastyoko dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Andwi Priyo Prastyoko;
- Kartu Tanda Penduduk Suhadi, BBA dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Suhadi, BBA;
- Kartu Tanda Penduduk Siti Zahrotul Muniroh dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Siti Zahrotul Muniroh;
- Kartu Tanda Penduduk Darto dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Darto;
- Kartu Tanda Penduduk Andri Nur Rohman dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Andri Nur Rohman;
- Kartu Tanda Penduduk Bambang Agus Pranoto dan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa a.n. Bambang Agus Pranoto;

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya obyek hak uji materiil maka Para Pemohon tidak dapat melaksanakan wewenangannya sebagai Kepala Desa dalam pemilihan perangkat desa dan tidak dapat merespon aspirasi masyarakat dalam hal pemilihan perangkat desa ketika melaksanakan pemerintahan desa. Disamping itu, obyek hak uji materiil berpotensi menimbulkan permasalahan hukum semenjak dari proses seleksi sampai dengan terpilih dan dilantiknya perangkat desa, dikarenakan adanya dualisme kewenangan dalam proses penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang diatur oleh obyek hak uji materiil dan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Menimbang, bahwa adanya hubungan sebab-akibat antara obyek hak uji materiil dengan Para Pemohon. Atas terbitnya obyek hak uji materiil telah merugikan hak Para Pemohon, dan berdampak pada pemerintahan desa yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya serta tidak dapat memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan substansi objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), serta frasa: "*terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi*" dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan keberatan Para Pemohon dan Jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Dasar pemikiran diterbitkannya obyek hak uji materiil menurut Termohon adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai bentuk implementasi atas perintah ketentuan tersebut, Termohon melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dan perangkat desa. Oleh karena pemilihan perangkat desa dilaksanakan secara serentak, maka perlu dibentuk Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang keberadaannya hanya bersifat membantu atau memfasilitasi Tim atau panitia seleksi masing-masing Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa, yang tugasnya berbeda dengan Tim atau panitia tingkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa yang melaksanakan proses kegiatan seleksi secara langsung, mulai tahap penjarangan, penyaringan, sampai pengumuman calon yang lolos seleksi. Kedudukan Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten hanya sebatas membantu fasilitasi atas penyediaan soal ujian tulis dan koreksi soal dengan melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga (Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B) untuk calon perangkat Desa saja, dengan tujuan agar pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa khususnya pada tahap ujian tulis lebih obyektif, demokratis, transparan, akuntabel, tidak ada kebocoran soal,

Halaman 54 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencegah adanya unsur Kolusi dan Nepotisme. Sehingga dengan dibentuknya Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa justru membantu tugas Para Pemohon dalam proses pemilihan perangkat Desa, dan tidak ada tugas dari Tim Pengisian dan pengangkatan yang mengambil alih, mengintervensi atau mengurasi kewenangan dari Para Pemohon, dan seluruh kewenangan Para Pemohon yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada sedikitpun kewenangan Para Pemohon yang diambil alih oleh Termohon, karena semua proses mulai pembentukan panitia atau Tim, penjangkaran, penyaringan, pengumuman, pengangkatan, dan pelantikan sepenuhnya menjadi wewenang dari Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

– Berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 (obyek hak uji materiil) menentukan:

(1) *Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten;*

(2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 (obyek hak uji materiil) menentukan :

(2) *Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga;*

- Dari kedua ketentuan obyek hak uji materiil tersebut, maka ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, yaitu dengan dibentuknya tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa melalui Keputusan Bupati. Bahkan tim yang dibentuk Pemerintah Daerah



tersebut ikut menentukan dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa, melalui kerja sama dengan pihak ketiga;

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya memberikan kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Normanya: *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota";*

- Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur salah satu mekanisme pengangkatan Perangkat Desa yaitu Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

Normanya: *"Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b..."*;

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diantaranya adalah Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; dan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, yang pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Kepala Desa secara atributif menerima wewenang untuk melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dan mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



tentang Desa dan berwenang membentuk tim penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagai peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 (obyek hak uji materiil). Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak berwenang untuk membentuk tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa, dan secara otomatis tim yang dibentuk tersebut juga tidak berwenang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa;

- Hal ini sejalan dengan keterangan ahli (Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H) secara tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa : *"..... Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Desa, PP Desa, dan Permendagri Perangkat Desa sebagaimana diuraikan di atas jelas bahwa kewenangan pengangkatan perangkat Desa ada pada Kepala Desa. Kewenangan ini tidak saja diwujudkan dalam bentuk produk hukum pengangkatan perangkat Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, melainkan juga dalam mekanisme penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Tim yang dibuat oleh Kepala Desa."* Juga keterangan ahli (Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum) secara tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa : *".... Secara yuridis, wewenang Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membentuk Tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda 5/2017 tentang Perangkat Desa tidak mempunyai dasar hukum";*
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengaturan kewenangan pemberian rekomendasi camat yang mewakili Bupati/Walikota tidak mendegradasi kewenangan Kepala Desa, hal ini disebabkan rekomendasi tersebut adalah terkait dengan pemenuhan persyaratan dari 2 (dua) calon yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Memang seharusnya yang

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



memiliki wewenang membentuk Tim penjurian dan □penyaringan calon Perangkat Desa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah Kepala Desa”;

- Adapun keberatan Para Pemohon mengenai frasa “*terhadap calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi*” dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 menurut Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan, karena merupakan frasa pengaman sesuai dengan asas kepastian hukum dan kejelasan waktu, “*Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan Rekomendasi maka dianggap menyetujui calon perangkat desa yang mempunyai nilai tertinggi*”. Frasa ini termasuk klausul untuk mencegah kekosongan perangkat desa dalam waktu yang tidak menentu atas sikap Camat yang dalam waktu 7 (tujuh) hari belum bersikap, dan juga bertujuan agar fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Disamping itu akan adil kiranya yang dianggap disetujui untuk direkomendasi adalah calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi. Ketentuan ini pun hanya bersifat rekomendasi yang secara yuridis belum menimbulkan akibat hukum, karena yang mempunyai akibat hukum adalah Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Berdasarkan hal tersebut, maka obyek hak uji materiil berupa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan obyek hak uji materiil berupa frasa: “*terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi*” dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dan peraturan obyek hak uji materiil berupa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Daerah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
 1. **SUGENG WIDODO**, 2. **ANDWI PRIYO PRASTYOKO**, 3. **SUHADI., BBA.**, 4. **SITI ZAHROTUL MUNIROH**, 5. **DARTO**, 6. **ANDRI NUR ROHMAN**, 7. **BAMBANG AGUS PRANOTO**, untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri untuk dicantumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri;
4. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 61 dari 60 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2018